



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahkan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, tempat tanggal lahir Matajang, 2 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 30 November 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 45/Pdt.G/2024/PA. Mrs. tanggal 16 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan **Hasaning bin Nappa** pada tanggal 9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cennana, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan **Hasaning bin Nappa** yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Mappatoba** dan yang menikahkan adalah Imam Dusun bernama **H. P. Tutu**, dengan mahar berupa sawah 2 are dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bahtiar** dan **Aing**;
3. Bahwa suami Penggugat, **Hasaning bin Nappa** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023 karena sakit di rumah kediaman berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309-KM-04122023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, tertanggal 14 Desember 2023;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus perjaka;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan **Hasaning bin Nappa** telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
6. Bahwa antara Penggugat dengan **Hasaning bin Nappa** tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat dengan **Hasaning bin Nappa** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) **Hasruddin**, tempat tanggal lahir Maros, 18 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki;
 - 2) **Hasrianti**, tempat tanggal lahir Maros, 20 Mei 1988, jenis kelamin perempuan;
 - 3) **Hasrullah**, tempat tanggal lahir Maros, 18 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan **Hasaning bin Nappa** tidak pernah terjadi perceraian sampai **Hasaning bin Nappa** meninggal dunia;
9. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan **Hasaning bin Nappa** tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Penggugat tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
10. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pencairan dana asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Hasaning bin Nappa**

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan **Hasaning bin Nappa** pada tanggal 9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Pemeriksaan pokok perkara

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Pemeriksaan alat bukti

Bahwa, atas dalil permohonan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah benar, Tergugat setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat, karena Penggugat adalah Istri sah dari Hasaning bin Nappa dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Hasaning bin Nappa meninggal dunia;
- Bahwa benar antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa merupakan suami istri yang menikah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hasruddin, Hasrianti, dan Hasrullah;
- Bahwa suami Penggugat (Hasaning bin Nappa) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa tidak ada Akta Nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayati, NIK:7309014107600020 tertanggal 23 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 tanggal dan tanda tangan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmawati, NIK:7309014505850004 tertanggal 2 April 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 tanggal dan tanda tangan
3. Asli Silsilah keluarga Mappatoba Bin Jasang, yang ditanda tangani oleh Penggugat, dan diketahui oleh Kepala Desa Pattontongan, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, tanggal 24 Januari 2018. Asli surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 tanggal dan tanda tangan.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasaning bin Nappa, Nomor:472.12/66/11/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 tanggal dan tanda tangan.

b. Saksi-saksi :

1. Aing Bin Saraila, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa menikah pada tanggal 9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa adalah ayah kandung Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bernama Mappatoba;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Hasaning bin Nappa, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Dusun bernama H. P. Tutu yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Penggugat.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa adalah Bahtiar dan Aing;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Hasaning bin Nappa memberi mahar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), berupa sawah dengan luas 2 are yang dibayar secara tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Hasaning bin Nappa berstatus Jejak dan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus gadis;
- Bahwa Hasaning bin Nappa dan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Hasaning bin Nappa dan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah sampai dengan Hasaning bin

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Nappa meninggal dunia, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan keduanya sampai dengan sekarang;

- Antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak pernah bercerai sampai dengan Hasaning bin Nappa meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, karena karena Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA tempat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa suami Penggugat (Hasaning bin Nappa) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa tujuan Penggugat mohon pengesahan nikah Penggugat dengan suaminya (Hasaning bin Nappa) di Pengadilan Agama Maros untuk digunakan sebagai sebagai dasar pengajuan pengurusan harta peninggalan Hasaning bin Nappa.

2. Sua binti Cecce Iling, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa menikah pada tanggal 9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa adalah ayah kandung Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bernama Mappatoba;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Hasaning bin Nappa, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Dusun bernama H. P. Tutu yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Penggugat.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa adalah Bahtiar dan Aing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Hasaning bin Nappa memberi mahar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), berupa sawah dengan luas 2 are yang dibayar secara tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Hasaning bin Nappa berstatus Jejak dan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus gadis;
- Bahwa Hasaning bin Nappa dan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Hasaning bin Nappa dan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah sampai dengan Hasaning bin Nappa meninggal dunia, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan keduanya sampai dengan sekarang;
- Antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak pernah bercerai sampai dengan Hasaning bin Nappa meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, karena karena Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA tempat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa suami Penggugat (Hasaning bin Nappa) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa tujuan Penggugat mohon pengesahan nikah Penggugat dengan suaminya (Hasaning bin Nappa) di Pengadilan Agama Maros untuk digunakan sebagai sebagai dasar pengajuan pengurusan harta peninggalan Hasaning bin Nappa.

Bahwa di persidangan, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dalil-dalil permohonan telah terbukti dan mohon majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah dibacakan dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suami Penggugat (Hasaning bin Nappa) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat yang mengaku sebagai istri dari Hasaning bin Nappa dan adik kandung dari Hasaning bin Nappa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, menyatakan : “Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat..”, sehingga formulasi permohonan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan Tergugat yang merupakan ahli waris dari Hasaning bin Nappa dan ibu kandung Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suami Penggugat (Hasaning bin Nappa) pada tanggal 9 Juni 1981 yang dilaksanakan di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Penggugat mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik yang menunjukan identitas kependudukan Hayati (Penggugat).

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik yang menunjukan identitas kependudukan Irmawati (Tergugat).

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan Silsilah keluarga Mappatoba Bin Jasang, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan silsilah keluarga Mappatoba Bin Jasang.

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya Hasaning bin Nappa, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa Hasaning bin Nappa telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan laki-laki yang bernama Hasaning bin Nappa adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 1981 yang dilaksanakan di Dusun Pattontongan, Desa Pattontongan, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Dusun bernama H. P. Tutu karena ayah kandung Penggugat yang bernama Mappatoba telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun bernama H. P. Tutu, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mappatoba, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Bahtiar dan Aing, dan mahar yang diserahkan oleh Hasaning bin Nappa dalam pernikahan tersebut adalah tanah sawah seluas 2 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Hasaning bin Nappa, dan menerangkan pula antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasaning bin Nappa, tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi keduanya untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasaning bin Nappa tidak pernah terjadi perceraian sampai dengan Hasaning bin Nappa meninggal dunia, serta rumah tangga Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasaning bin Nappa rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, demikian pula Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasaning bin Nappa tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasaning bin Nappa, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308.

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan laki-laki yang bernama Hasanings bin Nappa adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 1981 yang dilaksanakan di Dusun Pattontongan, Desa Pattontongan, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Dusun bernama H. P. Tutu karena ayah kandung Penggugat yang bernama Mappatoba telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun bernama H. P. Tutu, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mappatoba, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Bahtiar dan Aing, dan mahar yang diserahkan oleh Hasanings bin Nappa dalam pernikahan tersebut adalah tanah sawah seluas 2 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Hasanings bin Nappa, dan menerangkan pula antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasanings bin Nappa, tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi keduanya untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasanings bin Nappa tidak pernah terjadi perceraian sampai dengan Hasanings bin Nappa meninggal dunia, serta rumah tangga Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasanings bin Nappa rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, demikian pula Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasanings bin Nappa tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan suaminya yang bernama Hasanings bin Nappa, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan laki-laki yang bernama Hasaning bin Nappa melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan laki-laki yang bernama Hasaning bin Nappa dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mappatoba, yang selanjutnya mewakili Ijab Kabul kepada Imam Dusun bernama H. P. Tutu.
3. Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Hasaning bin Nappa dan Imam Dusun bernama H. P. Tutu yang sebelumnya menerima perwakilan dari ayah kandung Penggugat.
4. Saksi dalam pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa adalah Bahtiar dan Aing serta mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah sawah seluas 2 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Penggugat.
5. Pada waktu menikah, Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus gadis dan Hasaning bin Nappa berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus gadis dan Hasaning bin Nappa menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan tersebut sampai keduanya.
6. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa hidup rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
7. Bahwa perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, karena Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Hasaning bin Nappa tidak mendaftarkan perkawinannya pada KUA tempat perkawinan dilangsungkan.

8. Bahwa suami Penggugat (Hasaning bin Nappa) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023.

9. Bahwa Penggugat mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk digunakan sebagai dasar pengurusan harta peninggalan Hasaning bin Nappa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Hasaning bin Nappa dan dan Imam Dusun yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. rukun dan syarat perkawinan itu sendiri

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, demikian pula Hasaning bin Nappa tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa yang berlangsung pada tanggal 9 Juni 1981 di Dusun Matajang, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penggugat diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Hasaning bin Nappa yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Munirah D, S.HI., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mahyuddin, S.HI.,M.H.
S.H.,M.H.

Muh. Arief Ridha,

Panitera Pengganti,

Hj. St. Munirah D, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp770.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).